

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

**SCHOOL OF NURSING WALAILAK
UNIVERSITY, THAILAND**

and

**FACULTY OF NURSING
UNIVERSITAS PADJADJARAN,
INDONESIA**

No: University Act, B.E. 2535

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

**SCHOOL OF NURSING WALAILAK
UNIVERSITY, THAILAND**

dan

**FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN,
INDONESIA**

No: 799/UN6.L/MoU-LN/2023

PREAMBLE

To develop academic and cultural interchange, School of Nursing Walailak University, wish to establish a collaborative relationship with Universitas Padjadjaran.

PEMBUKAAN

Untuk mengembangkan pertukaran akademik dan budaya, School Of Nursing Walailak University ingin menjalin hubungan kerja sama dengan Universitas Padjadjaran.

AREA

Subject to mutual written consent, the area of collaboration will include programs or activities offered at either university in which the two institutions believe collaboration is feasible and desirable, and which would contribute to fostering and developing a mutually beneficial relationship between the two universities, elevating the standard and quality of nursing education and program graduates.

AREA BIDANG

Tunduk pada persetujuan tertulis bersama, bidang kolaborasi akan mencakup program atau kegiatan yang ditawarkan di salah satu universitas di mana kedua institusi percaya bahwa kolaborasi itu layak dan diinginkan, dan yang akan berkontribusi untuk membina dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua universitas, meningkatkan standar dan mutu pendidikan dan lulusan program keperawatan.

METHODS

Subject to the subsequent approval of the designated individual of each institution and the availability of funds, assistance shall be carried out through any one or more of the following activities or programs as mutually agreed to by the parties:

1. Joint educational projects
2. Joint research activities and publications

METODE

Tunduk pada persetujuan selanjutnya dari individu yang ditunjuk dari masing-masing lembaga dan ketersediaan dana, bantuan harus dilakukan melalui salah satu atau lebih dari kegiatan atau program berikut sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak:

1. Proyek pendidikan bersama
2. Kegiatan penelitian dan publikasi bersama

3. Participation in seminars and academic meetings, including symposia, workshops and conferences
4. Exchange of academic materials and other education related information
5. Special short-term academic programs or projects
6. Staff development activities such as capacity building
7. Cultural immersion courses
8. Nursing education curriculum improvement and benchmarking
9. Double degree program
10. Faculty exchange
11. Credit transfer

The terms of a specific program or activity from the above list and any budgetary needs shall be mutually discussed and agreed upon in writing and signed by both parties prior to the initiation of any particular program or activity.

Each university will designate a liaison office or individual to develop and coordinate specific activities and programs.

3. Partisipasi dalam seminar dan pertemuan akademik, termasuk simposium, workshop dan konferensi
4. Pertukaran materi akademik dan informasi terkait pendidikan lainnya
5. Program atau proyek akademik khusus jangka pendek
6. Kegiatan pengembangan staf seperti peningkatan kapasitas
7. Sesi pendalaman budaya
8. Perbaikan dan perbandingan kurikulum pendidikan keperawatan
9. Program gelar ganda
10. Pertukaran staf pengajar
11. Transfer kredit mata kuliah

Ketentuan program atau kegiatan tertentu dari daftar di atas dan kebutuhan anggaran apa pun harus didiskusikan dan disepakati bersama secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum dimulainya program atau kegiatan tertentu. Setiap universitas akan menunjuk kantor penghubung atau individu untuk mengembangkan dan mengoordinasikan kegiatan dan program tertentu.

EFFECTIVE DATE AND LENGTH OF AGREEMENT

Terms:

This agreement will remain in force for a period of five years; to begin on the date designated signatures have been obtained from both universities. This term also includes an option to renew upon the mutual written agreement between the parties hereto.

If one of the universities desires to discontinue this agreement, that university has an obligation to inform the other institution in writing a minimum of three (3) months prior to dissolution of the agreement.

Amendments:

No amendment, change or modification to this Memorandum of Understanding (MOU) may be

WAKTU DAN DURASI EFEKTIF PERJANJIAN

Ketentuan:

Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun; untuk memulai pada tanggal tanda tangan yang ditunjuk telah diperoleh dari kedua universitas. Istilah ini juga mencakup opsi untuk memperbarui berdasarkan kesepakatan tertulis bersama antara para pihak dalam perjanjian ini.

Apabila salah satu perguruan tinggi berkeinginan untuk menghentikan perjanjian ini, maka perguruan tinggi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada perguruan tinggi lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diakhiri.

Amandemen:

Tidak ada amandemen, perubahan atau modifikasi pada Memorandum of Understanding (MOU) ini dapat dilakukan

made except in a writing signed by all parties hereto.

Governing Law and Venue:

This agreement shall be governed and interpreted pursuant to the Constitution laws of Indonesia. Venue for any suit filed pursuant to this agreement shall be in Indonesia.

Signatures

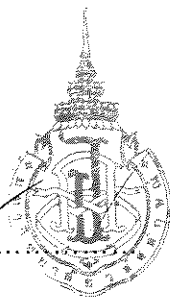
This agreement shall become effective after the approved individual of both institutions have signed this document. The signatures of the institutional representatives affixed below signify the interest of both parties in formalizing a collaborative relationship.

Signed by for and on behalf of

Walailak University

S. Thamrong

Prof. Sombat Thamrongthanyawong, PhD.
Acting President



In the presence of:

School of Nursing Walailak University
Thailand

Orapen Sukhavulli

Asst. Prof. Orapen Sukhavulli, PhD.
Dean, School of Nursing

Date: 13.....November 2023

kecuali secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam perjanjian ini.

Hukum dan Tempat yang Mengatur:

Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Konstitusi negara Indonesia. Tempat untuk setiap gugatan yang diajukan sesuai dengan perjanjian ini berada di Indonesia.

Tanda Tangan

Perjanjian ini akan menjadi efektif setelah individu yang disetujui dari kedua lembaga telah menandatangani dokumen ini. Tanda tangan perwakilan institusi di bawah ini menandakan kepentingan kedua belah pihak dalam meresmikan hubungan kerja sama.

Signed by for and on behalf of

Universitas Padjadjaran

Rina

Prof. Rina Indriastuti, PhD.
Rector

In the presence of:

Faculty of Nursing Universitas Padjadjaran
Signature

Kusman

Prof. Kusman Ibrahim, PhD.
Dean, Faculty of Nursing

Date: 13..... November 2023